

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena adanya kreativitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata, ada kreativitas, sehingga tidak boleh hanya sekedar ide, gagasan, konsep dan fakta tertentu yang tidak memiliki bentuk fisik.¹ Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak kelompok atau individu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.² Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 7 jenis, antara lain: Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan di Indonesia. Ketentuan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹ Budi Santoso, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, 2008, Semarang, Pustaka Magister, halaman 3

² Janed, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, halaman

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak ciptaannya dan memperoleh hak ekonomi atas hasil ciptaannya.³ Hak eksklusif dalam hak cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral dalam hak cipta yaitu hak yang melekat pada ciptaan terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Satu hak lain yang dilindungi oleh hak cipta yakni hak ekonomi, Agus Sardjono mengartikan hak ini sebagai kewenangan bagi pencipta untuk melarang siapa pun yang ingin memanfaatkan karya nya demi mendapatkan keuntungan finansial dalam bentuk apapun tanpa izin dari pencipta.⁴

Lagu dan/atau musik termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Proses menciptakan lagu dan musik tidaklah mudah karena perlu melewati proses berpikir yang panjang sehingga ketika lagu dan musik tersebut diterbitkan, maka pencipta serta pemilik hak terkait memiliki yang namanya hak ekonomi.

Pengguna dibagi menjadi dua yaitu Pengguna musik yang sifatnya non komersial dan pengguna musik komersial. Pengguna musik komersial memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atas ciptaan yang digunakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa : “Royalti adalah

³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, halaman 35

⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 464

imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Adanya royalti sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pencipta supaya terus melahirkan ciptaan baru. Hak Ekonomi dari pencipta dapat diperoleh dengan memberikan hak untuk memperbanyak ciptaan, menggunakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya kepada pihak lainna serta memberikan izin kepada pihak lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021. Peraturan tersebut sebagai implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tentang kewajiban membayar royalti atas ciptaan yang digunakan di layanan publik yang bersifat komersial sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengesahan Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk menguatkan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terutama terkait penggunaan lagu dan musik dalam layanan publik yang bersifat komersial, baik dalam bentuk tradisional maupun digital. Dalam hal ini, untuk memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berdasarkan Pasal 1 pada angka 11 Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bahwa:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, bertanggung jawab untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di 14 sektor layanan publik komersial. Sektor-sektor tersebut meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran dan kafe, konser musik, transportasi umum, pameran, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi dan radio, hotel, dan usaha karaoke.

Penarikan royalti dari 14 sektor di atas masih terbilang belum maksimal dikarenakan ada sektor yang ditarik dan ada sektor yang tidak ditarik serta enggan untuk membayar royalti dan berupaya untuk mengajukan ke ranah hukum.⁵ Dewasa ini, perkembangan karya lagu dan/atau musik di industri kreatif telah mengalami perkembangan yang pesat dan telah memasuki hampir semua aspek kehidupan yang dapat dinikmati oleh kita sehingga dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan hukum lainnya yakni mengenai permasalahan penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

⁵Ahmad Faishal Adnan, 2023, "LMKN Berupaya Transparan dan Fleksibel Soal Royalti Lagu," AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/3429975/lmkn-berupaya-transparan-dan-fleksibel-soal-royalti-lagu>, diakses 13 Oktober 2023

Menurut Kantor Staff Kepresidenan, pemahaman yang kurang menyeluruh mengenai mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti tampaknya tersebar di kalangan yang beragam.⁶ Pihak yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses ini termasuk musisi atau pencipta lagu. Cholil Mahmud, seorang pendiri Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI), menyampaikan bahwa ada ketidakpuasan terkait keadilan dalam pembagian royalti kepada musisi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengumpulan royalti sudah berjalan, beliau menyoroti perlunya peningkatan akurasi data dalam proses tersebut.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut masih menunjukkan kesenjangan dalam penerapannya, terutama terkait muatan di dalamnya yang dianggap tidak selaras. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai penanggung jawab utama harus menindaklanjuti isu penarikan royalti. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PENARIKAN ROYALTI TERHADAP HAK PENCIPTA DALAM PENGGUNAAN LAGU KOMERSIAL”

⁶ Agung Hardjono, 2023, "KSP Kawal Tata Kelola Royalti Musik Untuk Kesejahteraan Musisi Indonesia," <https://www.ksp.go.id/ksp-kawal-tata-kelola-royalti-musik-untuk-kesejahteraan-musisi-indonesia.html>, diakses pada 13 Oktober 2023.

⁷ Yudi Supriyanto, 2023, "Aliansi Musisi Pencipta Lagu Menanti Pembagian Royalti Yang Lebih Baik," <https://hypeabis.id/read/26449/hypereport-aliansi-musisi-pencipta-lagu-menanti-pembagian-royalti-yang-lebih-baik>, diakses pada 13 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa kendala yuridis yang dialami oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan penarikan royalti terhadap hak pencipta?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk meningkatkan penarikan royalti terhadap Pencipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kendala yuridis yang dialami oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penarikan royalti terhadap hak pencipta dalam penggunaan lagu komersial.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional guna meningkatkan penarikan royalti atas musik dan/atau lagu ketika menjalankan wewenangnya yakni menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat manfaat peneltian, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis pada penelitian ini bagi perkembangan untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum serta lebih

husus lagi pada peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk menarik royalti terhadap pencipta dan pemilik hak terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pencipta musik dan/atau lagu

Memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia, terutama hak ekonomi terkait dengan karya lagu dan/atau musik yang digunakan untuk pelayanan publik yang bersifat komersial.

b. Masyarakat

Mendalami arti dan makna yang terkandung dalam suatu karya cipta, terutama dalam konteks ciptaan lagu dan/atau musik, terdapat manfaat ekonomi yang mendalam bagi penciptanya. Hal ini melibatkan berbagai pihak yang turut terlibat dalam industri kreatif tersebut.

c. Penulis

Memperluas wawasan terhadap penarikan royalti terhadap pencipta dalam penggunaan lagu dan/atau musik di layanan publik yang bersifat komersial. Sejalan dengan itu, pemahaman lebih mendalam terhadap Penarikan royalti terkait penggunaan lagu/musik komersial di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Penarikan Royalti Terhadap Hak Pencipta Dalam Penggunaan Lagu Komersial” adalah hasil karya tulisan penulisan secara asli dan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain, dan berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan tulisan milik penulis lain. Oleh sebab itu, akan dikemukakan 3 (tiga) skripsi sebagai pembandingan dengan judul yang dikemukakan, dan apabila terdapat kesamaan oleh karena itu maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah dan bersifat memberikan referensi baru. Tiga skripsi pembandingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Panji Samudro, NIM: 160512595, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020

a. Judul : PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melindungi Hak Cipta khususnya pada hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik?

2) Apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menjalankan perannya?

- c. Hasil : Secara keseluruhan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna komersial, serta berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang telah mendapat izin operasional dari MENKUMHAM RI. Meskipun telah melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengguna lagu komersial, LMKN masih dianggap belum optimal dalam memberikan manfaat yang dirasakan oleh para Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. Beberapa kendala yang dihadapi LMKN meliputi fungsi menghimpun royalti, pendistribusian royalti kepada pencipta, permasalahan identitas pencipta, dan kurangnya pengakuan kelembagaan dari masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan pendapatan royalti Pencipta tidak dapat sepenuhnya diukur oleh peran LMKN karena bergantung pada selera masyarakat.
- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun royalti. Sementara penulis lebih fokus

kepada penarikan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap Hak Pencipta yang tentu terdapat perbedaan fakta-fakta yang ada

2. Skripsi yang ditulis oleh Naga Arif Daulay, NIM.11820715282, mahasiswa Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Provinsi Riau – Pekanbaru. Tahun 2021

- a. Judul : PENERAPAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM

- b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi yang ditulis oleh Naga Arif Daulay, antara lain :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di Kota Batam?
- 2) Apa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Batam?

- c. Hasil

LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk menangani pengumpulan

royalti performing rights di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Komisioner LMKN Hak Terkait, restoran atau kafe yang menggunakan musik kurang dari 5% dari total penyajian kepada konsumen tidak dipungut royalti. Pemungutan royalti didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan lagu atau musik, dengan besaran charge per kursi pertahun sebesar Rp.120.000, yang dapat disesuaikan berdasarkan penggunaan musik. Hambatan yang dihadapi oleh LMKN termasuk sistem pemungutan royalti yang masih lemah dan menggunakan tenaga manusia secara manual, meningkatkan risiko terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti korupsi.

d. Perbedaan

Pada penelitian tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan aspek transparansi pendistribusian royalti atau keterlibatan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, namun dapat dikorelasikan dengan pemahaman mengenai hambatan dan tantangan dalam pemungutan royalti oleh LMKN. Dengan demikian, dalam hal ini penulis, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut dapat berdampak pada tingkat transparansi atas pendistribusian royalti dan hak-hak pemilik hak terkait. Analisis lebih lanjut dapat mengungkapkan solusi untuk meningkatkan

transparansi dan mengatasi kendala-kendala yang diidentifikasi, sejalan dengan upaya peningkatan efektivitas sistem pemungutan royalti di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Evan Naufal Adyatma, NIM : 17C1.0052, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Tahun 2022.

- a. Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

- b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemungutan royalti oleh LMKN atas karya cipta musik?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh LMKN dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta musik?

- c. Hasil

Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014 memberikan wewenang kepada LMK nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, menciptakan ketidakjelasan dalam industri musik. PP 56 tahun 2021 menanggapi ketidakpastian

tersebut dengan menegaskan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga bantu pemerintah yang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dalam layanan publik komersial. Meskipun UUHC 2014 menyamakan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, deklarasi Bali mengakui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga dengan kewenangan yang jelas. PP 56/2021 fokus pada penyempurnaan pasal 87, 89, dan 90 UUHC 2014 dengan mengenalkan Pusat Data Lagu (SILM) untuk optimalisasi penarikan dan distribusi royalti. SILM bertujuan memberikan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan royalti, serta memberikan informasi rinci tentang pencipta, penyanyi, dan produser rekaman. Langkah ini diharapkan dapat menghargai para pencipta lagu, melindungi hak ekonomi mereka, dan mendorong perkembangan industri musik.

d. Perbedaan

Pada skripsi tersebut memfokuskan perhatian pada regulasi dan pelaksanaan pemungutan royalti, khususnya dalam konteks karya cipta musik. Sementara penulis akan fokus terhadap kendala yuridis dan transparansi pendistribusian hak royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen

Kolektif. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam konteks pendistribusian royalti kepada pencipta dan para pemegang hak terkait.

F. Batasan Konsep

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas Ciptaan.

2. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

3. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana dijelaskan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum nomatif adalah metode penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan langsung dengan mencari pada sumber-sumber hukum sebagai bahan hukum primer dengan didukung dengan bahan hukum sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian tentang pembahasan yang juga dibahas dalam skripsi ini. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi.⁸ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Proses perolehan data untuk skripsi ini langsung bersumber dari narasumber yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam peneltian hukum ini yakni:

1. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Bapak Vanny Aldilla, S.H.

⁸ P.eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. Jakarta: PT. Kencana, 2019, Halaman 35

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 13

2. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bidang kolektif Royalti dan Lisensi yakni Bapak Yessi Kurniawan, S.T. dan Bapak Marcel Siahaan
3. Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yogyakarta yakni Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.

2. Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan perolehan data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam hal penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
 - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan masalah ilmiah
- 2) Lembaga resmi
- 3) Kamus Hukum dan kamus non-hukum
- 4) Narasumber

Dalam hal ini, Bahan hukum sekunder didukung dengan data primer yang diperoleh secara wawancara langsung antara penulis dengan narasumber yakni:

- 1) Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Bapak Vanny Aldilla, S.H.
- 2) Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bidang kolektif Royalti dan Lisensi yakni Bapak Yessi Kurniawan, S.T. dan Bapak Marcell Siahaan.
- 3) Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yogyakarta yakni Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pemahaman terhadap buku, hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penarikan royalti terhadap lagu dan/atau musik terhadap hak pencipta yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

b. Wawancara

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yakni:

- 1) Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Ibu Vanny Aldilla, S.H.
- 2) Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi yakni Bapak Yessi Kurniawan, S.T. dan Bapak Marcell Siahaan.
- 3) Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yogyakarta yakni Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait penarikan royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilakukan

secara kualitatif dan dikaitkan hal tersebut dengan data yang diperoleh dari sumber hukum sekunder berkaitan dengan pendapat-pendapat yang terdapat dalam wawancara terhadap narasumber, kemudian data tersebut dikaitkan dengan dicari perbedaan dan/atau persamaannya. Selanjutnya analisis yang telah dilakukan ditulis sebuah kesimpulan yang menggunakan metode induktif dengan bergantung pada permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

